

BAB III: HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) DI DUNIA DAN INDONESIA

3.1 Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

Jika menilik sejarah Undang-Undang mengenai hak kekayaan intelektual, titik awalnya memang tidak lepas dari perkembangan budaya Eropa pasca-zaman kegelapan (*Dark Age*) yang didominasi oleh kewenangan gereja sebagai pusat kegiatan budaya dan proses pengambilan keputusan strategis. Secara historis, hak kekayaan intelektual pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan mereka.

86

Mekanisme hukum dan tatanan pengaturan hak monopoli⁸⁷ dan legitimasi akan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Kala itu lahirlah hukum paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* yang dikeluarkan pada tahun 1623. Langkah Inggris kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang merancang dan mengesahkan Undang-Undang paten pada tahun 1791.⁸⁸ Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan hak kekayaan intelektual diharmonisasi dalam konvensi Paris dan Konvensi Berne. Dua konvensi ini menjadi tonggak awal penyelarasan dan pengaturan hak kekayaan intelektual secara lebih terstruktur dan kompleks seperti masalah hak paten, merek dagang dan desain, sampai dengan

⁸⁶ *Sejarah Dan Perkembangan HKI Indonesia*, <http://www.greasy.com/>. Agus Sardjono, Accessed: 11/10/2010 08:10

⁸⁷ Hak monopoli yang dimaksud di sini adalah hak eksklusif atas suatu temuan atau hasil karya seseorang, sehingga hak-haknya bisa dilindungi dari usaha penjiplakan atau pencurian ide oleh orang lain.

⁸⁸ Sardjono. *Op.Cit.*

masalah hak cipta suatu ide dan sebuah karya yang sudah jadi.

3.1.1 Kongres Wina dan Traktat Paris (*Paris Treaty*)

Perjalanan panjang dalam memperjuangkan hak kekayaan intelektual sejatinya telah dilakukan sejak abad ke-18. Saat itu, wacana untuk mengakomodasi intelektualitas manusia dalam bentuk hak yang lebih hakiki dan terstruktur dalam koridor hukum semakin mengemuka di Eropa. Keinginan yang kuat inilah yang kemudian melahirkan konvensi Paris di mana sejumlah ketentuan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mulai diatur.

Revolusi Perancis memang tidak dapat dipisahkan dari terselenggaranya konvensi Paris. Berkembangnya benua Eropa saat *renaissance*⁸⁹ berlangsung pada abad ke-15, adalah suatu periode sejarah di mana ilmu pengetahuan dan budaya baru tercipta dengan sangat pesat. Momentum revolusi Perancis inilah yang memajukan sistem pengaturan hak atas kebendaan dalam hukum perdata. Pemikiran untuk melindungi hasil karya intelektual pun mulai digagas dalam bentuk mekanisme formal.

Sebelum adanya konvensi internasional di bidang properti industri, individu dan negara sulit untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan industri di berbagai negara di dunia karena keragaman hukum antara satu negara dengan negara lain. Selain itu, aplikasi paten harus dibuat pada waktu yang sama di semua negara untuk menghindari publikasi di satu negara justru menjadi kontraproduktif dan menghancurkan penemuan baru di negara-negara lain. Masalah-masalah praktis menciptakan gagasan dan keinginan yang kuat untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Perkembangan perdagangan internasional yang berorientasi pada teknologi membuat kebutuhan akan harmonisasi hukum industri (kepemilikan aset) semakin mendesak, terutama di bidang paten dan merek dagang. Kekhawatiran dari berbagai kalangan perihal tidak adanya perlindungan hukum yang memadai

⁸⁹ Gerakan pencerahan di Eropa yang dasarnya adalah revolusi ilmu pengetahuan. Sebelumnya, kehidupan masyarakat Eropa sangat didominasi Gereja (Katolik), dan ilmu pengetahuan sendiri terkekang oleh doktrin teologis gereja.

terjadi saat pemerintah Kekaisaran Austria-Hongaria mengundang negara lain untuk berpartisipasi dalam pameran internasional penemuan yang diadakan pada tahun 1873 di Wina.⁹⁰ Pada kenyataannya, dalam pameran ini tingkat partisipasinya tidak signifikan karena wisatawan asing dan penemu ide-ide baru tidak bersedia untuk memamerkan penemuan mereka pada saat itu.

Hambatan tersebut muncul karena pameran ini dipandang tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada penemuan yang dipamerkan. Hal ini akhirnya menyebabkan dua perkembangan utama di Austria: pertama, Undang-Undang Austria khusus menjamin perlindungan sementara untuk semua orang asing yang berpartisipasi dalam pameran untuk penemuan merek dagang mereka dan industri. Dan kedua, penyelenggaraan Kongres Wina untuk Reformasi Paten diadakan pada tahun itu juga.

Dua isu itulah yang kemudian melahirkan beberapa prinsip dasar, dan akhirnya menimbulkan wacana bahwa hak paten itu harus diatur dalam sebuah sistem yang efektif. Kemudian pemerintah juga didesak untuk segera memberikan pemahaman internasional atas perlindungan paten secepat mungkin. Sebagai tindak lanjut Kongres Wina, sebuah Kongres Internasional Industri Properti pun diselenggarakan di Paris pada tahun 1878. Hasil utamanya adalah keputusan bahwa salah satu pemerintah harus diminta untuk menyelenggarakan konferensi diplomatik internasional dengan tugas menentukan dasar seragam Undang-Undang di bidang hak milik industri.

Setelah Kongres Wina, tercipta rancangan akhir yang mengusulkan sebuah serikat "internasional" untuk perlindungan aset industri yang disiapkan di Perancis, dan dikirim oleh pemerintah Perancis ke negara lain bersama dengan undangan untuk menghadiri Konferensi Internasional tahun 1880 di Paris. Konferensi itu mengadopsi rancangan konvensi yang terkandung dalam esensi ketentuan substantif hari ini masih merupakan fitur utama dari Konvensi Paris.

⁹⁰ *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, WIPO Publication No.489, lihat juga dalam <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>. Accessed: 10/02/2010 08:10

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi empat kategori utama: *Pertama*, berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota; *Kedua*, menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas; *Ketiga*, mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan undang-undang berikut aturan; *Keempat*, adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan Konvensi, dan termasuk klausa akhir Konvensi.

Perkembangan dunia, khususnya perdagangan antarbenua dan negara yang terus berkembang pada abad ke-18 ikut juga memacu pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai sebuah nilai yang patut untuk diformalkan dalam skala internasional yang dapat mengakomodasi dan melindungi ide dan kreativitas yang telah diciptakan oleh individu. Konsepsi Paris dituangkan dan disahkan dengan nama *Paris Convention or the Protection of Industrial Property*. Lazim dikenal juga dengan *The Paris Union* atau *Paris Convention* (Konvensi Paris), konvensi ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris (Perancis). Pada awalnya, konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara, yaitu Belgia, Brasil, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss.

Seiring dengan berjalannya waktu dan peta perkembangan dunia, konvensi Paris juga mengalami beberapa revisi di antaranya di Brussels, Belgia pada 14 Desember 1900 di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada tanggal 6 November 1925, di London, Inggris pada 2 Juni 1934, di Lisbon, Portugal pada tanggal 31 Oktober 1958, dan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juli 1967, dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979.

Sampai saat ini, konvensi Bern telah ditandatangani oleh 173 negara anggota,⁹¹ dan memiliki anggota 173 negara yang menjadikannya sebagai salah satu perjanjian yang paling banyak diadopsi di seluruh dunia. Konvensi Paris mulai berlaku di Thailand pada tanggal 2 Agustus 2008, sehingga menjadi negara ke 173 yang ikut melakukan penandatanganan konvensi Paris.⁹² Berikut nama negara yang menjadi anggota konvensi Paris:

Tabel 3.1.

Negara Anggota Konvensi Paris sampai Tahun 2010

Albania	Guinea-Bissau	Polandia
Aljazair	Guyana	Portugal
Andorra	Haiti	Qatar
Angola	Tahta Suci	Republik Korea
Antigua dan Barbuda	Honduras	Romania
Argentina	Hungaria	Federasi Rusia
Armenia	Islandia	Rwanda
Australia	India	Saint Kitts dan Nevis
Austria	Indonesia	Saint Lucia
Azerbaijan	Iran (Republik Islam)	Saint Vincent dan Grenadines
Bahama	Irak	San Marino
Bahrain	Irlandia	Sao Tome dan Principe
Bangladesh	Israel	Saudi Arabia
Barbados	Italia	Senegal
Belarus	Jamaika	Serbia

⁹¹ *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Konvensi Paris, <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>, (Pihak Total: 173) Accessed: 10/02/2010 08:10

⁹² *PCT Newsletter*, Mei 2008, No. 05/2008, halaman 3. www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2008/pct_news_2008_5.pdf. Accessed: 12/02/2010 08:22

Belgia	Jepang	Seychelles
Belize	Jordan	Sierra Leone
Benin	Kazakhstan	Singapura
Bhutan	Kenya	Slovakia
Bolivia	Kyrgyzstan	Slovenia
Bosnia dan Herzegovina	Laos	Afrika Selatan
Botswana	Latvia	Spanyol
Brasil	Lebanon	Sri Lanka
Bulgaria	Lesotho	Sudan
Burkina	Liberia	Suriname
Faso	Libya	Swaziland
Burundi	Liechtenstein	Swedia
Kamboja	Lithuania	Swiss
Kamerun	Luxembourg	Republik Arab Suriah
Kanada	Makedonia	Tajikistan
Republik Afrika Tengah	Madagaskar	Thailand
Chad	Malawi	Togo
Chile	Malaysia	Tonga
Cina	Mali	Trinidad dan Tobago
Kolombia	Malta	Tunisia
Komoro	Mauritania	Turki
Kongo	Mauritius	Turkmenistan
Kosta Rika	Meksiko	Uganda
Kroasia	Moldova	Ukraina
Kuba	Monaco	Uni Emirat Arab

Siprus	Mongolia	Inggris
Republik Ceko	Maroko	Republik Tanzania
Pantai Gading	Mozambik	Amerika Serikat
Republik Demokratik Rakyat Korea	Namibia	Uruguay
Republik Demokratik Kongo Denmark	Nepal	Uzbekistan
Djibouti	Belanda	Venezuela
Dominica	Selandia Baru	Vietnam
Republik Dominika	Nikaragua	Yaman
	Niger	Zambia ,
	Nigeria	Zimbabwe
Estonia	Norwegia	Ekuador
Finlandia	Oman	Mesir
Perancis	Pakistan	El Salvador
Gabon	Panama	Guinea Ekuatorial
Gambia	Papua New Guinea	Ghana
Georgia	Paraguay	Yunani
Jerman	Peru	Grenada
	Filipina	Guatemala
		Guinea

Sumber: World Intellectual Property Organization

Secara umum, konvensi Paris mengatur hak kekayaan intelektual dari negara diakses bagi warga negara pihak negara-negara lain untuk konvensi, yang memungkinkan tingkat perlindungan yang sama dan solusi hukum yang sama terhadap pelanggaran. Hak prioritas memberikan pemohon dari satu negara kontrak hak untuk menggunakan tanggal pengajuan aplikasi pertama (dalam satu negara kontraktor) sebagai Tanggal Penerimaan efektif dalam kontrak negara lain menyediakan aplikasi lain diajukan dalam waktu tertentu dari aplikasi asli (6 bulan untuk merek dagang dan desain, 12 bulan untuk paten).⁹³ Utamanya, beberapa hal pokok yang diatur dalam konvensi ini terkait dengan hak milik perindustrian (*Industrial Property*). Hak milik perindustrian ini memiliki beberapa turunan hak yang meliputi *Inventions* atau *Patents* (hak penemuan atau paten), *Utility Models* (model racang bangun), *Industrial Designs* (desain industri), *trademarks* (merek dagang), *trade names* (nama dagang), dan *unfair competition* (persaingan tidak sehat).

Arti penting Konvensi Paris bagi rezim perlindungan hak cipta/HaKI di dunia, yaitu sebagai dasar legal global pertama yang berfokus pada perlindungan hak kepemilikan/hak cipta. Rezim hak cipta dalam WTO yang dikenal dengan nama TRIPs mencakup konsep dasar Konvensi Paris. Bedanya, TRIPs membahas masalah persengketaan dagang berikut penyelesaiannya, sementara dalam Konvensi Paris belum dibahas dan bersifat belum mengikat.

3.1.2 Konvensi Berne

Setelah konvensi Paris digulirkan sebagai momentum awal penghargaan hak intelektualitas manusia khususnya di bidang hak milik, proses ini kemudian dilanjutkan dengan munculnya konvensi Berne yang dibentuk pada tahun 1886. Konvensi ini lahir karena pada akhir tahun 1900 an, karya-karya hak cipta secara bertahap telah menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional. Revolusi industri dan proses produksi massal yang mulai berkembang menjadikan perlindungan hak cipta transnasional menjadi wacana serius. Konvensi Bern

⁹³ <http://www.ipr.co.uk/> Accessed: 10/11/2010 08:34

mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit.

Konvensi Berne pada saat pembentukannya dikenal sebagai *Berne Covention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Pada awalnya, negara-negara Eropa menjadi penandatanganan pertama untuk melegitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas. Pada awalnya tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional. Adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas *Copyright* (Hak Cipta), yang meliputi *literary and artistic works* (karya seni dan kesusasteraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam *Intellectual Property Rights*.

Tabel 3.2.

Jumlah Perkembangan Anggota Konvensi Berne

Tahun	Jumlah Pihak
1970	58
1980	70
1990	83
2000	147
2010	164

Sumber: *World Intellectual Property Organization*

Para pencetus konvensi merumuskan tiga prinsip dasar dan berisi serangkaian menentukan ketentuan perlindungan minimum yang harus diberikan,

serta ketentuan-ketentuan khusus yang tersedia untuk negara-negara berkembang yang ingin memanfaatkannya. Tiga prinsip dasar itu antara lain:⁹⁴

1. Pekerjaan yang berasal dari salah satu negara (contohnya karya penulis yang adalah warga negara dari suatu negara atau perbuatan yang pertama kali diumumkan dalam tersebut suatu negara) harus diberi perlindungan yang sama di negara-negara lainnya (asas "*national treatment*").
2. Perlindungan tersebut tidak harus tergantung pada kepatuhan dengan formalitas (asas otomatis "*perlindungan*").
3. Perlindungan tersebut tidak tergantung pada adanya perlindungan di negara asal kerja (prinsip "*kemerdekaan*" perlindungan).

Adapun standar minimum perlindungan berkaitan dengan karya dan hak untuk dilindungi, dan durasi perlindungan adalah:⁹⁵

1. Sebagai untuk bekerja, perlindungan harus termasuk "setiap produksi dalam domain sastra, ilmiah dan artistik, apa pun mode atau bentuk ekspresi yang dijual ke publik"
2. Sesuai dengan pemesanan tertentu yang diperbolehkan, pembatasan atau pengecualian, berikut ini adalah di antara hak-hak yang harus diakui sebagai hak eksklusif otorisasi:
 - a. hak untuk menerjemahkan,
 - b. hak untuk membuat adaptasi dan pengaturan pekerjaan,

⁹⁴ Berdasarkan Perjanjian pada Trade-Related Aspect of Intellectual Property (TRIPS Agreement), prinsip-prinsip perlakuan nasional, perlindungan otomatis dan kemerdekaan juga mengikat mereka perlindungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Anggota yang bukan pihak dari Konvensi Bern. Di samping itu, Perjanjian TRIPS membebaskan kewajiban dari "*most favored-nations*" di mana keuntungan diberikan oleh Anggota WTO ke warga negara dari negara lain juga harus diberikan kepada warga negara dari semua anggota WTO. Perlu dicatat bahwa kemungkinan aplikasi tertunda TRIPS tidak berlaku untuk *national treatment* dan sangat disukai-kewajiban. Lihat juga <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>. Accessed: 10/11/2010 07:12

⁹⁵ Berdasarkan Perjanjian TRIPS, hak eksklusif sewa harus diakui dalam hal program komputer dan, dalam kondisi tertentu, karya audiovisual, lihat juga dalam <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>. Accessed: 10/11/2010 07:32

- c. hak untuk tampil di pekerjaan umum dramatis, dramatico-musik dan musik,
 - d. hak untuk membaca dalam karya sastra umum,
 - e. hak untuk berkomunikasi kepada publik kinerja karya tersebut,
 - f. hak untuk menyiarkan (dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan hak hanya untuk remunerasi yang adil dan bukan hak otorisasi),
 - g. hak untuk membuat reproduksi dengan cara atau bentuk (dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk mengizinkan, dalam kasus-kasus khusus tertentu, reproduksi tanpa otorisasi dengan syarat bahwa reproduksi tidak bertentangan dengan eksploitasi kerja normal dan tidak wajar mengurangi sah kepentingan penulis, dan dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan, dalam hal rekaman suara karya musik, untuk hak dengan remunerasi yang adil),
 - h. hak untuk menggunakan karya sebagai dasar untuk karya audiovisual, dan hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, tampil di publik atau berkomunikasi kepada publik bahwa pekerjaan audiovisual
3. Adapun masa berlakunya perlindungan secara umum adalah aturan perlindungan yang harus diberikan sampai dengan berakhirnya tahun ke-50 setelah kematian penulis. Dalam kasus karya anonim atau nama samaran, jangka waktu perlindungan berakhir 50 tahun setelah pekerjaan telah sah dibuat tersedia untuk umum, kecuali jika nama samaran daun tidak diragukan lagi sebagai identitas penulis atau jika penulis mengungkapkan identitas selama periode itu, dalam kasus terakhir, aturan umum yang berlaku. Dalam kasus audiovisual (sinematografi) bekerja, jangka waktu minimal perlindungan adalah 50 tahun setelah tersedia pembuatan karya kepada publik (*release*) atau gagal seperti acara-dari penciptaan pekerjaan. Dalam kasus karya seni terapan dan karya fotografi, istilah minimum adalah 25 tahun sejak penciptaan karya seperti itu.⁹⁶

⁹⁶ Berdasarkan Perjanjian TRIPS, setiap jangka waktu perlindungan yang dihitung atas dasar lain daripada kehidupan orang perorangan, harus minimal 50 tahun dari publikasi resmi pertama

Yang tidak kalah penting ciri utama dari konvensi ini juga menempatkan negara dianggap sebagai negara-negara berkembang sesuai dengan praktik yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk pekerjaan tertentu dan dalam kondisi tertentu, berangkat dari standar minimum perlindungan berkaitan dengan hak terjemahan dan hak reproduksi. Namun disisi lain, konvensi ini juga memberi "hak moral", yaitu, hak untuk mengklaim kepengarangan kerja dan hak untuk objek ke mutilasi atau deformasi atau modifikasi lainnya, atau tindakan menghina lainnya sehubungan dengan, pekerjaan yang akan merugikan untuk menghormati penulis atau reputasi.

Dalam praktiknya, pengelolaan konvensi Berne memiliki Majelis dan Komite Eksekutif. Setiap anggota negara Uni yang sudah melekat pada setidaknya ketentuan administratif dan terakhir dari Undang-Undang Stockholm adalah anggota Majelis. Para anggota Komite Eksekutif dipilih dari antara anggota Uni, kecuali untuk Swiss yang merupakan anggota *ex officio*.⁹⁷ Pembentukan program dua tahunan dan anggaran Sekretariat WIPO-sejauh *Berne Union* masih membutuhkan bantuan-adalah tugas Majelisnya.

Dalam perjalanannya, Konvensi Berne sudah direvisi beberapa kali. Berikut kronologis revisi konvensi Berne yang dihimpun dari berbagai sumber. Pada tahun 1896 direvisi di Paris, di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Berne pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. Revisi terjadi di bidang perlindungan industri dan hak moral. Dalam Konvensi Berne revisi Roma 1929 contohnya, hak moral diatur pada pasal 6 bis.

Adapun pokok-pokok dari pasal 6 bis tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Moral rights are independent of economic rights.*
2. *Moral rights subsist after the author has transferred his economic rights,*

pekerjaan, atau-gagal seperti acara-50 tahun dari pembuatan pekerjaan. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk karya fotografi atau karya seni terapan.

⁹⁷Keanggotaan sebuah komite/dewan, tapi bukan anggota asli dari badan/organisasi tersebut (berasal dari luar organisasi itu).

- although it is not clear whether moral rights are themselves inalienable.*
3. *Moral rights are to be maintained at least until the expiry of economic rights, although countries not recognizing moral rights at the time of their accession to the Berne Convention are permitted to limit moral rights to the lifetime of the author.*
 4. *The manner in which moral rights are protected is to be determined by national law, which need not necessarily be copyright law.*

Pasal 6 bis Konvensi Berne tersebut memberikan suatu bentuk perlindungan kepada pencipta yang meliputi kebebasan dari hak-hak ekonomi pencipta, dan setelah mengalihkan hak tersebut pencipta mempunyai hak untuk mengklaim hasil karyanya, menolak penyimpangan-penyimpangan, perusakan, maupun perubahan serta tindakan yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya.

Lebih jauh, jaminan hak-hak tersebut adalah sampai dengan kematian si pencipta atau paling tidak sampai terbayarnya hak-hak ekonomi yang dapat dilaksanakan para pihak atau instansi yang diberi kuasa menurut peraturan suatu negara di mana terdapat klaim perlindungan tersebut.

Walaupun tujuan awalnya negara-negara yang ikut menandatangani konvensi Berne adalah dalam rangka membuat perlindungan hukum untuk hak cipta dasar, tetapi secara prinsip perlindungan terhadap para pemegang hak cipta dari dalam negeri sama dengan perlindungan untuk para pemegang hak cipta asing. Tidak ada perbedaan signifikan yang menjadi pembeda di antara keduanya.

Hasil positif yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari konvensi Berne adalah terciptanya standar internasional perlindungan hak cipta untuk para pelaku intelektual. Akan tetapi, kelemahan dari konvensi Berne juga terlihat karena tidak diformulasikan tanpa melalui proses resolusi dan perdebatan yang panjang. Perlindungan yang diberikan pun sangat rawan, terutama di negara lain. Selain biaya yang mahal untuk melakukan klaim hak intelektual individu di negara lain, aspek kepercayaan dan jaminan perlindungan dari negara lain juga masih menjadi

kendala utama.

Jika kita melihat karakteristik dan tujuan awal pembentukan konvensi Paris dan Berne, tidak dapat dipungkiri, benang merah dua konvensi *pioneer* ini merupakan *prototype* pengaturan hak kekayaan intelektual yang pertama di dunia, khususnya dalam skala internasional. Namun demikian, dua konvensi ini hanya menjadi payung hukum yang sifatnya umum, belum mengatur secara rinci aturan main yang lebih kompleks. Kebutuhan pengaturan hak kekayaan yang lebih terperinci sekaligus spesifik telah melahirkan berbagai turunan konvensi sebagai bentuk ratifikasi konvensi Paris dan Berne. Adapun beberapa ratifikasi perjanjian yang telah dibuat antara lain:

- a. *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods* (1891).
- b. *Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol* (1981).
- c. *Patent Cooperative Treaty (PCT)* (1970).
- d. *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganismes for the purpose of Patent Prosedure* (1977).
- e. *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (1891).
- f. *Protocal Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (1989).
- g. *Lisbon Agreement for the Protection of Apellations of Origin and their International Registration* (1958).
- h. *Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial designs* (1925).
- i. *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification* (1971).
- j. *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks* (1957).
- k. *Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs* (1968).
- l. *Vienna Agreement Establishing an International Classification of the*

- Figurative Elements of Marks* (1973).
- m. *International Convention for the Protection of New Varieties of plants* (1977).
- n. *Treaty on the intellectual property in Respect of Intergrated Circuits* (1989).
- o. *Rome Convention for the Protection of Performers, producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (1961).
- p. *Genewa Convention for the Protection of the producers of phonograms Againts Unauthorized Duplications of their phonograms* (1971).
- q. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite* (1974).
- r. *Film Register Treaty (Treaty on the International Registration of Audiovisual Works* (1989).

3.1.3 World Intellectual Property Organization (WIPO)

Dalam rangka mengelola dan menangani menangani hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta tersebut, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk kelembagaan internasional yang diberi nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm. Badan ini merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Sebelum WIPO lahir ada badan yang bernama *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI) yang didirikan pada tahun 1893 di Perancis untuk mengawasi Konvensi Berne dan Konvensi Paris.⁹⁸ Pada dasarnya, WIPO didirikan untuk melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara anggota PBB. Hal ini sangat penting, terutama jika ada kasus di mana sebuah negara mengklaim memiliki alat musik tertentu misalnya, tapi ada negara lain yang mengklaim sebagai kebudayaan aslinya.

⁹⁸ <http://www.wipo.int/portal/> . Accessed: 10/02/2010 07:12

Pembentukan WIPO didasarkan atas *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Adapun tugas-tugas WIPO dalam bidang HaKI, antara lain: Mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual; Mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia; Mengadakan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodernisasi legislasi nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, mengumpulkan dan menyebarkan informasi, serta mengembangkan kerja sama administratif di antara negara-negara anggota.⁹⁹

3.1.4 Persetujuan *Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights* (TRIPs)

Benang merah perjalanan perjuangan pengelolaan hak kekayaan intelektual pasca Konvensi Paris dan Konvensi Berne, serta disambung dengan berdirinya WIPO, mekanisme yang lebih kompleks kemudian kembali digagas oleh negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat. Pembentukan TRIPs sebagai instrumen hukum pengelolaan hak kekayaan intelektual dunia sebenarnya tidak lepas pelaksanaan *Uruguay Round* tahun 1990. Kanada sebagai salah satu anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) secara formal mengusulkan pembentukan suatu badan perdagangan internasional. Usul ini ditanggapi positif oleh anggota GATT.¹⁰⁰

Pada bulan Desember 1991, dikeluarkanlah suatu rancangan lengkap mengenai hasil-hasil perundingan yang di dalamnya mencakup pula usulan pembentukan suatu organisasi perdagangan internasional baru. Akhirnya pada bulan Desember 1993 dicapai kesepakatan terhadap usulan pembentukan suatu organisasi internasional. Usulan ini kemudian disahkan menjadi persetujuan akhir yang disebut dengan Persetujuan Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dan ditandatangani oleh negara-negara anggota GATT 1947 pada tanggal 15 April

⁹⁹ *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Rachmadi Usman, Alumni, Bandung, 2003, hal. 4-5

¹⁰⁰ *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Huala Adolf (a), Edisi revisi ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 48

1994 di Marrakesh, Maroko. Persetujuan Pembentukan WTO ini secara jelas menyatakan berdirinya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional.¹⁰¹

Berdirinya WTO membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perdagangan dunia. Ada empat lampiran utama persetujuan pembentukan WTO. Salah satunya adalah persetujuan TRIPs. TRIPs ini adalah puncak dari lobi intens oleh Amerika Serikat yang juga didukung oleh Uni Eropa, Jepang dan negara maju. Persetujuan diberlakukannya TRIPs tidak lain karena keprihatinan Amerika Serikat atas perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual selama perundingan Putaran Uruguay. Dari perspektif Amerika Serikat, perjanjian TRIPs adalah prestasi besar. Sebelumnya, perdebatan panjang mengenai implementasi TRIPs terjadi dengan melibatkan kepentingan negara maju dan negara berkembang.

Pada akhirnya perdebatan ini dimenangkan oleh negara-negara maju dimana persetujuan TRIPs dimasukkan menjadi persetujuan dalam pembentukan WTO. Pemberlakuan TRIPs oleh beberapa kalangan juga dianggap sebagai kemenangan dan hegemoni dari negara maju sebagai pemilik modal dan penguasa teknologi di dunia. TRIPs notabene adalah kemenangan strategis yang dapat dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan investasi mereka serta perlindungan yang efektif di kancah internasional.¹⁰² Dengan demikian, Persetujuan TRIPs tidak hanya dipahami sebagai sebuah instrumen perjanjian internasional yang memberantas adanya pelanggaran terhadap HaKI, tetapi juga sebagai sebuah kebijakan perlindungan teknologi dan ekonomi yang lebih menguntungkan negara-negara maju.¹⁰³

Jika melihat karakteristik perjanjian TRIPs, kebijakan ini memang didesain dengan cara menggabungkan dua konvensi pendahulunya, yaitu Konvensi Paris dan Konvensi Wina. Ketentuan substantif TRIPs dalam hal hak

¹⁰¹ "The World Trade Organization (hereinafter referred to as "the WTO") is hereby established." Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 1, hal. 89

¹⁰² *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Agus Sardjono, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008), hal 6.

¹⁰³ *Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries*, Carlos M. Correa, (Penang: Third World Network, 2000), hal 5.

kekayaan intelektual di bidang industri seperti hak paten, ketentuan merek dagang, nama dagang, modal utilitas, desain industri dan persaingan tidak sehat diadopsi dari Konvensi Paris. Sedangkan untuk perlindungan seperti karya sastra dan seni (yang mencakup hak cipta), TRIPs lebih banyak mengadopsi persetujuan Berne. Dalam praktiknya, TRIPs mewajibkan setiap negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual. Perjanjian TRIPs berlaku untuk semua anggota TRIPs, dan bentuknya bukan perjanjian plurilateral.¹⁰⁴

Tujuan dan Prinsip Persetujuan TRIPs antara lain:¹⁰⁵

- a. Mengurangi penyimpangan dan hambatan bagi perdagangan internasional
- b. Menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual tidak menjadi kendala bagi perdagangan yang sah
- c. Mendukung inovasi, alih dan teknologi untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Adapun prinsip-prinsip dari Persetujuan TRIPs adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Dalam pembentukan atau perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya, negara-negara anggota dapat menetapkan upaya-upaya yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat, dan untuk memajukan kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang

¹⁰⁴ *Overview of Intellectual Property Rights and the TRIPs Agreement*, <http://www.osec.doc.gov/> Multilateral berarti suatu kerja sama antara semua negara anggota dalam suatu badan/organisasi internasional. Sementara plurilateral berarti kerja sama yang sama itu, namun hanya diikuti oleh sebagian negara anggota dalam badan/organisasi tersebut. Accessed: 12/02/2010 07:28

¹⁰⁵ *TRIPs: AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*, <http://www.wto.org/>. Accessed: 12/11/2010 07:43

¹⁰⁶ *Xuan Li, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Flexibilities on Intellectual Property Enforcement: The World Trade Organization Panel Interpretation of China-Intellectual Property Enforcement of Criminal Measures and Its Implications*, lihat juga dalam *TRIPs: AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*, <http://www.wto.org/>. Accessed: 10/11/2010 08:56

sangat penting bagi pembangunan sosial-ekonomi dan teknologi, sepanjang langkah-langkah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini;

- b. Sepanjang konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, langkah-langkah yang sesuai dapat diambil untuk mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau praktik-praktik yang secara tidak wajar menghambat perdagangan atau berdampak negatif terhadap alih teknologi internasional.

3.2 Konsekuensi TRIPs Terhadap Sistem Perlindungan HaKI

Konsep TRIPs sebagai pakta bersama dalam melakukan pengelolaan hak kekayaan intelektual secara adil untuk semua anggotanya tentu saja menimbulkan konsekuensi logis. Demikian juga yang dikatakan oleh Carlos M. Coorea di mana dia melihat bahwa persetujuan TRIPs bagi semua negara adalah kesepakatan yang paling komprehensif dalam melindungi hak kekayaan intelektual.¹⁰⁷

Pendapat ini cukup masuk akal karena jika kita melihat butir-butir kesepakatan yang dimaktubkan dalam kesepakatan bersama ada alasan dasar kenapa persetujuan TRIPs dinilai oleh sebagian kalangan sebagai mekanisme paling komprehensif. Pengaturan pengelolaan TRIPs dalam setiap butir persetujuannya terlihat lebih detail dan tegas dalam mengatur mekanisme pengaturan hak kekayaan intelektual secara umum. Hal ini yang tidak ditemui dalam perjanjian atau persetujuan perihal pengelolaan hak kekayaan intelektual sebelum munculnya persetujuan TRIPs. Materi TRIPs juga tidak terfokus kepada satu tema atau isu aspek tertentu saja karena ruang lingkup TRIPs mengatur tiga hal penting, yaitu hak cipta, hak milik industrial, dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta. TRIPs adalah rangkuman dari kesepakatan perjanjian sebelumnya dalam mengatur pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Perjanjian TRIPs juga berimplikasi pada pengaturan hak kekayaan intelektual dalam hukum nasional masing-masing negara yang ikut menandatangani persetujuan TRIPs. Di Indonesia, ratifikasi dan perbaikan

¹⁰⁷ *Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries*, Carlos M. Correa, (Penang: Third World Network, 2000), hal 1

undang-undang juga dilakukan oleh pemerintah karena merupakan salah satu konsekuensi dari bergabungnya Indonesia dalam persetujuan TRIPs. Proses ini secara intensif mulai dilakukan sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang. Lebih komprehensifnya perjanjian TRIPs oleh banyak kalangan juga terkait dengan aturan main yang jelas dalam penyelesaian sengketa. Seiring dengan banyaknya konflik mengenai hak kekayaan intelektual yang ada saat, terutama di negara berkembang yang notabene adalah pengguna output dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh negara maju, dapat diantisipasi dengan lebih jelas melalui TRIPs. Konvensi Paris dan Berne dinilai oleh sebagian kalangan selama ini kurang dapat menjembatani sengketa yang terjadi antar stakeholder karena aturan main yang masih longgar dan tidak terperinci. Sejauh ini, TRIPs dipandang sebagai *tools* paling sempurna dalam menyelesaikan persoalan pengaturan hak kekayaan intelektual dewasa ini.

Keleluasaan negara anggota WTO, yang notabene anggota TRIPs juga tidak dapat menghindar untuk tidak memberlakukan mekanisme TRIPs di ranah domestik. Hal ini dikarenakan dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa negara-negara yang menandatangani TRIPs (negara anggota WTO) wajib mengimplementasikan TRIPs. Lebih lanjut, persetujuan TRIPs ini juga tidak memberikan ruang gerak yang luas kepada negara anggotanya karena mekanisme ini tidak menghendaki adanya persyaratan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIPs. Artinya, kewajiban ini dilaksanakan tanpa syarat apapun, termasuk ketika negara anggotanya melakukan ratifikasi terhadap mekanisme TRIPs dalam hukum nasionalnya.

Dengan demikian, pengaturan yang termaktub dalam mekanisme TRIPs menjadi pakem minimum pengelolaan hak kekayaan di setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia dalam memberikan perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Gradasi hukum nasional antar negara anggota terkait dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual satu sama lain kurang lebih sama dan bersifat global karena persetujuan TRIPs adalah standar minimal penyelenggaraan hukum pengaturan hak kekayaan intelektual.

3.3 Napak Tilas Aturan Main HaKI di Indonesia

Perjalanan perjuangan pengelolaan hak kekayaan intelektual dalam kerangka hukum sebenarnya telah dilakukan dan diatur sejak jaman penjajahan. Saat Belanda menguasai Indonesia, Undang-Undang yang mengatur hak kekayaan intelektual di negeri Belanda juga diberlakukan pemerintahan Indonesia sebagai salah satu negara jajahannya dengan prinsip konkordansi.¹⁰⁸ Pasca-Indonesia merdeka, perkembangan Undang-Undang hak kekayaan intelektual juga mengalami revisi dan pasang surut seiring dengan kondisi terkini dunia. Berikut gambaran umum perjalanan undang-undang dan peraturan lainnya di Indonesia yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

3.3.1 Perundang-Undangan HaKI pada Masa Belanda

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.

Pada tahun 1803 adalah masa di mana Undang-Undang hak kekayaan intelektual diberlakukan. Pada tahun 1817 dan dilanjutkan pada tahun 1912, terjadi perbaruan mekanisme Undang-Undang, khususnya dari sisi materi karena disesuaikan dengan Konvensi Berne yang diselenggarakan pada tahun 1886. Undang-Undang yang diterapkan menjadi *Auteurswet*. Momentum inilah sebenarnya yang menjadikan Indonesia mulai ikut terikat kepada Konvensi Berne. Sejak saat itu, mulai diberlakukanlah berbagai mekanisme yang mengimplementasikan hasil Konvensi Paris dan Berne di Indonesia, yang notabene juga diterapkan di Belanda. Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial pada tahun 1912 adalah contoh undang-undang yang mengatur hak merek tertua yang diterapkan di Indonesia dan daerah jajahannya Belanda lainnya.

¹⁰⁸ Prinsip konkordansi disini adalah negara jajahan mengikuti sistem negara penjajahnya.

Pada saat Belanda menerapkan undang-undang hak kekayaan intelektual, ada tiga bidang utama yang diatur, yaitu: Pertama, *Auteurswet* 1912 (Undang-undang Hak Pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta; S.1912—600); Kedua, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912—545 jo. S.1913—214); Ketiga, *Octrooiwet* 1910 (Undang-undang Paten 1910; S.1910—33, yis S.1911—33, S.1922—54).¹⁰⁹ Implementasi undang-undang hak intelektual pada masa ini juga bersifat pluralis karena disesuaikan dengan golongan penduduk (Bumiputera, Eropa, dan Timur Asing) yang diperlakukan pada saat itu. Artinya, penerapan Undang-Undang hak kekayaan intelektual ini tidak berlaku untuk semua penduduk sampai ada Undang-Undang yang tidak membatasi pemberlakuan pengelolaan hak kekayaan intelektual hanya kepada golongan tertentu.

3.3.2 Perundang-Undangan HaKI Pasca-Proklamasi Kemerdekaan RI

Pasca kemerdekaan Indonesia, serta merta ikut mempengaruhi eksistensi keberadaan undang-undang hak kekayaan intelektual buatan Belanda. Namun demikian, berdasarkan pasal 2 Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945, pemberlakuan hukum mengenai undang-undang buatan Belanda masih dapat diteruskan penerapannya sampai ada pengganti Undang-Undang baru yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia.

Keluarnya pengumuman menteri kehakiman RI No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten menjadi tonggak munculnya produk hukum pertama hasil legislasi pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan hak intelektual. Pengumuman ini kemudian diperbaiki kembali dengan keluarnya Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek pada tahun 1961. Perbaikan demi perbaikan kemudian memunculkan beberapa perubahan undang-undang tentang hak kekayaan intelektual, yaitu keluarnya Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pengelolaan hak intelektual, khususnya dipaten, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten

¹⁰⁹ *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Adrian Sutendi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 63

yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Setidaknya sejak pembuatan Undang-Undang pertama kali sampai dengan tahun 1999 perihal pengelolaan hak kekayaan intelektual, ada tiga bidang utama yang mendapat perlindungan dan diatur secara rinci, yaitu terkait dengan hak cipta, paten, dan merek. Adapun bidang-bidang yang baru mendapat perlindungan pasca tahun 1999, tercatat ada empat bidang utama, antara lain: hak kekayaan intelektual varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu.¹¹⁰ Masing-masing bidang ini diatur dalam undang-undang RI, yaitu: UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman, UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.¹¹¹

3.3.3 Posisi Negara Republik Indonesia terhadap Persetujuan TRIPs

Setelah menjadi salah satu negara anggota WTO pada tahun 1994, Indonesia mau tidak mau harus melakukan beberapa perubahan dan sinkronisasi berbagai undang-undang agar dapat sesuai dengan aturan main di dalam WTO itu sendiri. TRIPs adalah salah satu elemen utama dari empat aspek penting pembentukan WTO, di mana Indonesia juga harus melakukan berbagai perubahan Undang-Undang hak kekayaan intelektual agar sesuai dengan TRIPs. Proses penyelarasan dan implementasi TRIPs di Indonesia dimulai pada tahun 1997 ketika Indonesia melakukan amandemen undang-undang tentang hak kekayaan intelektual terkait dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta; Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten; dan Undang-

¹¹⁰ *Kumpulan regulasi di bidang HaKI di Indonesia*, <http://www.haki.lipi.go.id/>, Accessed: 13/07/2010 07:32

¹¹¹ *Akses Atas ARV dan Perlindungan HKI*, Lutfiyah Hanim, <http://www.jothi.or.id/> . Accessed: 13/07/2010 07:45

Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.¹¹²

Pemerintah kemudian melakukan amandemen undang-undang terkait dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual pada tahun 2000, yaitu: Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Terkait dengan desakan penyempurnaan untuk aspek paten dan merek, pemerintah kemudian mengamandemen undang-undang paten dan merek pada tahun 1997 menjadi Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Berikut ini beberapa gambaran peraturan yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia untuk disesuaikan dengan konvensi internasional dan implementasi TRIPs di Indonesia.

Tabel 3.3.

Proses Ratifikasi Aturan Main HaKI di Indonesia

Konvensi Internasional	Ratifikasi yang dilakukan RI
Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations,	Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979;
Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT	Keppres No. 16 Tahun 1997;
Trademark Law Treaty (TML)	Keppres No. 17 Tahun 1997
Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works	Keppres No. 18 Tahun 1997

¹¹² *Kumpulan regulasi di bidang HaKI di Indonesia*, <http://www.haki.lipi.go.id/>, Accessed: 13/07/2010 07:32

WIPO Copyrights Treaty (WCT)	Keppres No. 19 Tahun 1997
------------------------------	---------------------------

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

3.3.4 MoU Microsoft dan Pemerintah RI Sebagai Representasi Perlindungan HaKI

Jika kita menilik proses sejarah pembentukan TRIPs sebagai salah satu elemen penting hasil kesepakatan berdirinya WTO, fungsi TRIPs adalah representasi dari kepentingan negara maju dalam melindungi kekayaan intelektual yang mereka hasilkan dari pelaku pembajakan dan plagiasi. Perdebatan panjang antara negara maju dan berkembang dalam forum putaran Uruguay terlihat jelas dua kelompok ini mendasarkan argumentasinya pada kepentingan masing-masing.

Pemberlakuan TRIPs untuk semua negara anggota tidak lain merupakan tekanan bagi negara berkembang yang dilakukan oleh negara maju terhadap implementasi dan pengelolaan hak kekayaan intelektual. Tekanan ini berupa desakan kepada negara berkembang untuk segera menyesuaikan hukum pengaturan hak kekayaan intelektual di dalam negeri negara anggota (khususnya negara berkembang anggota WTO) untuk disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam persetujuan TRIPs.

Tekanan dan pengaturan negara maju kepada Indonesia sangat terasa dengan ditandatanganinya MoU antara Microsoft dan RI pada tahun 2007. Ini adalah bentuk kerja sama sekaligus tekanan dari Amerika Serikat kepada Indonesia karena dinilai sebagai negara dengan tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sangat tinggi, khususnya dalam hak cipta piranti lunak komersial.

Perjanjian pemerintah dan Microsoft ini meliputi pembelian 35.496 lisensi Windows dan 177.480 lisensi Microsoft Office. Jika kita kalkulasi dengan memakai kurs USD 1 = Rp.9.065,00 maka total anggaran yang diterima Microsoft adalah Rp.676 miliar. Proses MoU ini dikecam banyak kalangan, baik di dalam dan di luar pemerintah karena dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Selain itu, banyak pihak yang melihat kerja sama ini menyalahi aturan main

undang-undang dan peraturan di dalam negeri karena selain juga menjadi tumpang tindih dengan program penggunaan perangkat lunak terbuka yang sedang gencar dilakukan pemerintah. Pemerintah memberikan argumentasi, kebijakan ini diambil dalam rangka menghindari pembajakan yang membuat nilai ekspor Indonesia terganggu. Pasalnya, negara-negara calon pengimpor mencurigai kredibilitas produk Indonesia. Bahkan, mereka memasukkan Indonesia dalam *wacth list* (daftar pengawasan). Karena itu, pemerintah harus memperbaiki hal itu dengan cara melegalisasi program *software* pemerintah dengan *open source* atau *proprietary*. Namun, legalisasi itu tidak menutup kemungkinan komunitas *open source* untuk berkreasi lewat bisnis.¹¹³

Keputusan untuk melakukan MoU oleh pemerintah Indonesia bukan tanpa sebab. Ada beberapa alasan utama yang melatarbelakanginya. Pertama, karena tingkat pembajakan yang tinggi di Indonesia (mencapai 87%, lihat tabel 3.4), sehingga Indonesia masuk *watchlist* Internasional, ini dari beberapa aspek cukup merugikan, misalnya dalam sektor perdagangan Internasional. Berikut ini gambaran kerugian yang diterima pemerintah AS terkait dengan pembajakan hak cipta di beberapa negara di dunia pada yang dirilis pada tahun 2004.

Tabel 3.4.
Perkiraan Kerugian Industri AS Akibat Pembajakan
Hak Cipta Tahun 2004¹¹⁴

Negara	Film		Musik rekaman		Software	
	Kerugian	persen	Kerugian	Persen	Kerugian	Persen
Rusia	275.0	80 persen	11.9	66 persen	751.0	87 persen
Brazil	120.0	30 persen	343.5	52 persen	330.0	63 persen
India	80.0	60 persen	67.3	50 persen	220.0	74 persen
Indonesia	32.0	92 persen	27.6	80 persen	112.0	87 persen
China	280.0	95 persen	202.9	85 persen	1465.0	90 persen
Filippina	33.0	85 persen	20.0	40 persen	38.0	70 persen

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ www.iipa.com/pdf/IIPA2007TableofEstimatedTradeLossesandPiracyLevelsfor2006ASIA060607.pdf. Accessed: 10/11/2010 08:43

Korsel	40.0	20 persen	2.3	16 persen	263.0	46 persen
Thailand	30.0	60 persen	24.9	45 persen	90.0	78 persen
Malaysia	36.0	50 persen	55.5	52 persen	74.0	63 persen
Meksiko	140.0	70 persen	326.0	60 persen	230.0	65 persen
Taiwan	40.0	40 persen	49.4	36 persen	83.0	43 persen

Ket: dalam (US\$ juta)

Alasan kedua, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berbentuk aktivitas *upgrade software* berpotensi menimbulkan polemik dengan keanekaragaman kemampuan finansial organisasi Pemda. Dari sisi yuridis, MoU ini juga dilatarbelakangi oleh berbagai latar belakang undang-undang yang sifatnya “mendukung” terlaksanakannya MoU ini. Berikut ini berbagai undang-undang atau peraturan pemerintah yang menjadi landasan yuridis.

Tabel 3.5.

Landasan Yuridis Penandatanganan MoU Microsoft – RI

No	Landasan Yuridis
1	Keppres RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual untuk penegakan HaKI termasuk pemanfaatan perangkat lunak
2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3	Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
5	Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

	Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
7	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
9	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
10	Edaran Menteri Kominfo No. 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Menyitir dari pendapat Sardjono, tidak dapat dipungkiri persetujuan TRIPs sebagai representasi perlindungan pengelolaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk semua negara anggota WTO menimbulkan konsekuensi.¹¹⁵ MoU antara pemerintah RI dan Microsoft dapat dikatakan sebagai bentuk “tekanan-tekanan” dari negara maju (AS) kepada negara berkembang terkait dengan kepentingan investasi mereka di negara-negara berkembang. TRIPs dan kebijakan strategis lain adalah alat legitimasi sah yang dijadikan senjata oleh negara maju untuk melindungi aktivitas bisnis di negara berkembang, tidak terkecuali aktivitas bisnis Microsoft di Indonesia sampai dengan hari ini.

MoU Microsoft dan RI ini tercipta juga tidak lepas dari konsekuensi tekanan internasional yang diterima Indonesia dapat berupa intervensi asing di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung, melalui investasi dalam segala bentuknya ataupun transaksi perdagangan internasional, senantiasa menuntut dan dikaitkan dengan adanya sistem penghargaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang senantiasa mempersyaratkan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual atas

¹¹⁵ *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Agus Sardjono, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008), hal 150

dan terhadap produknya baik berupa barang maupun jasa melalui transaksi perdagangan internasional ataupun investasi langsung (*foreign direct investment*) terhadap dan dengan negara tujuan atau mitra usaha (*host countries*).

Tekanan ini dapat dilihat sebagai upaya-upaya Amerika Serikat untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya di luar negeri melalui kerangka multilateral, organisasi-organisasi dan kesepakatan-kesepakatan seperti Konvensi Hak kekayaan intelektual Universal, Konvensi Paris dan Organisasi kekayaan intelektual Internasional (WIPO). Intervensi ini kemudian dapat masuk dan memengaruhi kebijakan strategis suatu negara melalui instrumen TRIPs yang diturunkan menjadi bentuk kerja sama negara dengan korporasi seperti pemerintah RI dan Microsoft yang melaksanakan MoU untuk menangkal maraknya pembajakan hak cipta peranti lunak atas nama kepentingan strategis kedua belah pihak.

